



PUTUSAN

Nomor 360/Pdt.G/2020/PA.Bjb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah *Kontensius* antara:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 26 Agustus 1971, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Transad Guntung Manggis No.52 Rt.021 Rw.003 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru sebagai Pemohon I

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 27 Agustus 1974, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Guntung Manggis No.19 Rt.021 Rw.003 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 11 Januari 1978, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Transad Guntung Manggis Rt.021 Rw.003 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 19 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 September 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 360/Pdt.G/2020/PA.Bjb, tanggal 01 September 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Mei 1942, orang tua para Pemohon dan Termohon alm. Ayah dengan almh. Ibu melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah penghulu yang beralamat di Kecamatan Landasan Ulin;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Almarhum Ibu sedangkan prosesi ijab kabulnya diwakili oleh penghulu kampung yang dihadiri dua orang saksi, dengan maharnya berupa uang senilai Rp. 200,- (dua ratus rupiah) yang diserahkan secara langsung/tunai;
3. Bahwa pada saat akad nikah tersebut orang tua para Pemohon dan Termohon Ayah bersetatus jejaka dan Ibu berstatus perawan;
4. Bahwa antara orang tua para Pemohon dan Termohon yaitu Alm. Ayah dan Almh. Ibu tidak memiliki hubungan pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan tidak ada pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut orang tua para Pemohon dan Termohon yaitu Alm. Ayah dengan almh. Ibu memilih bertempat kediaman di ----- Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan sekarang selama lebih kurang 20 tahun kemudian terakhir pindah ke Banjarbaru selama kurang lebih 40 tahun;
6. Bahwa sebelum meninggalnya orang tua para Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
5.1 Anak Pertama (anak kandung pertama)

Halaman 2 dari 19 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2 Pemohon I (anak kandung kedua para Pemohon I)
- 5.3 Pemohon II (anak kandung ketiga para Pemohon II)
- 5.4 Termohon (anak kandung keempat)
- 5.5 Anak Kedua (anak kandung kelima)
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan orang tua para Pemohon dan Termohon yaitu alm. Ayah dan Masniha binti Kadim dan selama itu pula tetap beragama Islam serta tidak pernah bercerai;
8. Bahwa orang tua para Pemohon dan Termohon yaitu Ayah telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2001 di Rumah sendiri disebabkan karena Sakit sesuai dengan Surat Kematian No. ----- dari kelurahan Guntung Manggis Kota Banjarbaru dan Ibu telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2019 sesuai dengan Akta Kematian Nomor: ----- dari Dinas Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;
9. Bahwa sebelumnya para Pemohon dan Termohon telah mengkonsultasikan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin dan ternyata pernikahan tersebut tidak diakui menurut hukum sebab pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
10. Bahwa Para Pemohon dan Termohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Banjarbaru, guna dijadikan alas hukum dalam mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru yang nantinya akan diperguna untuk mengurus kelengkapan administrasi yang berhubungan dengan syarat adanya penetapan ahli waris dikemudian hari;
11. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;

Halaman 3 dari 19 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan orang tua para Pemohon dan Termohon yaitu Alm. Ayah dengan Almh. Ibu yang dilangsungkan pada tanggal 20 Mei 1942 pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua para Pemohon II yang beralamat di Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
3. Memerintahkan para Pemohon dan Termohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa perkara ini telah diumumkan pada tanggal September 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Banjarbaru dengan cara menempelkan pengumuman tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Banjarbaru selama 14 (empat belas) hari.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon dan Termohon hadir di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan masukan kepada para pihak agar terlebih dahulu mencari data-data perkawinan orang tua para Pemohon dan Termohon di Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi tempat perkawinan orang tua para Pemohon dan Termohon namun menurut keterangan pihak KUA perkawinan orang tua para Pemohon dan Termohon memang tidak tercatat dalam buku register.

Bahwa pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil Para Pemohon dan menyatakan tidak keberatan jika perkawinan Orang tua para Pemohon dan Termohon disahkan oleh pengadilan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 4 dari 19 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ----- atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tertanggal 18 Mei 2017, lalu Ketua Majelis memberi kode P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ----- atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tertanggal 18 Juni 2012, lalu Ketua Majelis memberi kode P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ----- atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tertanggal 11 Januari 2018, lalu Ketua Majelis memberi kode P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, tertanggal 31 Agustus 2020, lalu Ketua Majelis memberi kode P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, tertanggal 31 Agustus 2020, lalu Ketua Majelis memberi kode P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ----- atas nama kepala keluarga Ibu, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tertanggal 04 September 2013, lalu Ketua Majelis memberi kode P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ----- atas nama kepala keluarga Termohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tertanggal 09 September 2020, lalu Ketua Majelis memberi kode P.7 dan diparaf;
8. Fotokopi Surat Kematian Nomor ----- atas nama Ayah yang dikeluarkan oleh Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, tertanggal 19 Juni 2020, lalu Ketua Majelis memberi kode P.8 dan diparaf;

Halaman 5 dari 19 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Kematian Nomor ----- atas nama Ibu yang dikeluarkan oleh Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, tertanggal 03 September 2019, lalu Ketua Majelis memberi kode P.9 dan diparaf;

Bahwa bukti P.1 s.d P.9 telah dibubuhi meterai, telah distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok.

Bahwa selain bukti surat di atas, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. Saksi I, di persidangan mengaku sebagai tetangga para Pemohon. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat para Pemohon dan Termohon sejak tahun 1979, jarak rumah saksi sekitar 200 meter, saat itu Termohon masih kecil;
- Bahwa saksi mengenal orang tua para Pemohon dan Termohon, ayahnya bernama alm. Ayah dan ibunya bernama almh. Ibu;
- Bahwa saksi tidak tau kapan orang tua para Pemohon dan Termohon telah menikah tapi saat itu saksi mengetahui bahwa orang tua para Pemohon dan Termohon telah memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setau saksi isteri dari alm. Ayah hanya almh. Ibu;
- Bahwa alm. Ayah dan almh. Ibu tidak pernah bercerai;
- Bahwa orang tua para Pemohon dan Termohon telah meninggal dunia;
- Bahwa selama saksi bertetangga tidak pernah ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan alm. Ayah dan almh. Ibu;
- Bahwa saat menikah, Para Pemohon dan suaminya sama-sama berstatus bujangan;
- Bahwa antara alm. Ayah dan almh. Ibu tidak ada hubungan keluarga, semenda atau tidak sesuan;

2. Saksi II, di persidangan mengaku sebagai tetangga dekat para Pemohon. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat para Pemohon dan Termohon sejak tahun 1980, saat itu saksi umur 8 tahun dan saksi mengenal para Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengenal orang tua para Pemohon dan Termohon, ayahnya bernama alm. Ayah dan ibunya bernama almh. Ibu;
- Bahwa saksi tidak tau kapan orang tua para Pemohon dan Termohon telah menikah tapi saat itu saksi mengetahui bahwa orang tua para Pemohon dan Termohon telah memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setau saksi isteri dari alm. Ayah hanya almh. Ibu;
- Bahwa alm. Ayah dan almh. Ibu tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama saksi bertetangga tidak pernah ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan alm. Ayah dan almh. Ibu;
- Bahwa orang tua para Pemohon dan Termohon telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi pernah mendengar waktu gotong royong alm. Ayah bercerita bahwa dulu mahar nikahnya Rp200 (dua ratus rupiah);
- Bahwa antara alm. Ayah dan almh. Ibu tidak ada hubungan keluarga, semenda atau tidak sesusuan;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan tersebut.

Bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti tetapi Termohon dengan tegas menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun.

Bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap bermohon agar perkawinannya dengan almarhum suaminya dapat disahkan sedangkan Termohon di dalam kesimpulan lisannya menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon, selanjutnya Para Pemohon dan Termohon mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, semua peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Halaman 7 dari 19 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah yang diajukan secara *contensius* ini telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Edisi Revisi tahun 2014, halaman 145) dan selama itu pula tidak ada pihak yang melapor keberatan dengan perkara ini. Oleh karenanya, perkara ini dapat disidangkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan masukan kepada para pihak agar terlebih dahulu mencari data-data perkawinan Orang tua para Pemohon dan Termohon di Kantor Urusan Agama (KUA) namun Para Pemohon dan Termohon menyatakan telah ke datang KUA memeriksa data-data akan tetapi perkawinan Orang tua para Pemohon dan Termohon ternyata tidak tercatat dalam buku register di KUA terkait. Dengan demikian, pemeriksaan pokok perkara dapat dimulai.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini ialah Para Pemohon mohon agar pernikahan orang tua para Pemohon dan Termohon yaitu alm. Ayah dengan almh. Ibu yang telah dilangsungkan pada tanggal tanggal 20 Mei 1942 dapat di*itsbatkan* (disahkan) dengan alasan dan dalil sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara yang selanjutnya menjadi dasar bagi Kantor Urusan Agama terkait untuk menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah agar pernikahan Orang tua para Pemohon dan Termohon mendapatkan kepastian hukum yang nantinya akan dipergunakan untuk mengurus kelengkapan administrasi yang berhubungan dengan syarat adanya penetapan ahli waris dikemudian hari.

Menimbang, bahwa terhadap pokok permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon di dalam jawabannya secara lisan telah membenarkan semua dalil-dalil Para Pemohon tanpa ada sanggahan apapun.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah membenarkan semua dalil-dalil para Pemohon, maka proses replik duplik pada tahap jawab jinawab

Halaman 8 dari 19 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini tidak diperlukan lagi demi terwujudnya asas peradilan yang cepat dan sederhana dalam pemeriksaan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui seluruh dalil-dalil Para Pemohon namun karena dalil yang diakui Termohon berkenaan dengan peristiwa perkawinan antara orang tua para Pemohon dan Termohon yang peristiwanya terjadinya sebelum para Pemohon dan Termohon lahir maka pengakuan Termohon tersebut dinyatakan tidak bernilai bukti sehingga Para Pemohon tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalilnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 s.d P.9) dan 2 (dua) orang saksi. Bukti surat yang berupa fotokopi telah sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi meterai dan telah distempel Pos serta keterangan yang tercantum di dalamnya relevan dengan materi perkara. Begitupun saksi-saksi telah diperiksa secara bergantian, memberi keterangan di bawah sumpah mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri berkenaan dengan materi dalam perkara ini serta keterangan saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bukti-bukti yang diajukan Pemohon, baik bukti surat maupun saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sah dan dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 (fotokopi KTP) merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bukti-bukti tersebut, menerangkan Para Pemohon dan Termohon saat ini berdomisili di Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, wilayah mana termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, Pengadilan Agama Banjarbaru secara relatif berwenang memeriksa perkara ini dan atas dasar bukti tersebut pula patut dinyatakan bahwa yang paling berhak mencatatkan pernikahan orang tua para Pemohon dan Termohon nantinya jika perkara ini dikabulkan adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru.

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Surat Keterangan dari Lurah Guntung Manggis) isinya menjelaskan bahwa orang tua para Pemohon dan

Halaman 9 dari 19 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon alm. Ayah dengan almh. Ibu telah menikah di hadapan penghulu pada tanggal 20 Mei 1942 di Banjarmasin. Meskipun bukti P.4 dibuat oleh pejabat, dalam hal ini adalah Lurah namun pejabat tersebut secara hukum tidak berwenang untuk menyatakan status seseorang itu telah menikah karena kewenangan dimaksud hanya diberikan kepada Kepala Kantor Urusan Agama sehingga bukti P.4 cukup dinilai sebagai bukti awal yang harus ditopang dengan alat bukti lain agar nilai kekuatan buktinya menjadi sempurna.

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Surat Keterangan) yang juga merupakan akta otentik, dalam hal ini dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, pada pokoknya isinya menjelaskan bahwa pernikahan alm. Ayah dengan almh. Ibu tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin karena pernikahan terjadi sebelum tahun 1974. Berdasarkan bukti tersebut, terbukti bahwa pernikahan orang tua Para Pemohon dan Termohon belum tercatat di instansi terkait.

Menimbang, bahwa pada bukti P.6 dan P.7 (fotokopi kartu keluarga atas nama kepala keluarga Masniah dan Abriansyah) menerangkan hubungan kekeluargaan antara para Pemohon dan Termohon yaitu sebagai anak-anak kandung dari Masniah sebagai ibu kandung dan H. Iman Dusamad sebagai ayah kandung. Bukti ini merupakan bukti otentik yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat sehingga hal-hal yang tertera di dalamnya harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa pada bukti P.8 (fotokopi Surat Kematian) dijelaskan telah meninggal seseorang bernama Iman D pada tanggal 23 Juni 2001 karena sakit. Bukti ini merupakan bukti awal yang telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Para Pemohon dan tidak dibantah sehingga kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat dan menjadi fakta hukum yang tetap bahwa ayah kandung para Pemohon dan Termohon telah meninggal pada tanggal 23 Juni 2001 karena sakit.

Menimbang, bahwa pada bukti P.9 (fotokopi Surat Kematian) dijelaskan telah meninggal seseorang bernama Masniah pada tanggal 23 Agustus 2019 karena sakit. Bukti ini merupakan bukti awal yang telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Para Pemohon dan tidak dibantah sehingga kekuatan

Halaman 10 dari 19 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat dan menjadi fakta hukum yang tetap bahwa ibu kandung para Pemohon dan Termohon yang bernama Masniah telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2019 karena sakit.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon tidak mengetahui kapan orang tua para Pemohon dan Termohon telah menikah tapi para saksi mengetahui bahwa orang tua para Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah memiliki 4 (empat) orang anak karena saksi-saksi sudah lama bertetangga dengan orang tua Para Pemohon yaitu sejak tahun 1970-an dan selama itu tidak pernah melihat ada isteri/suami lain dari orang tua Para Pemohon, masyarakat sekitar juga tidak ada yang mengganggu gugat hubungan tersebut sampai orang tua pemohon meninggal dunia sehingga patut disangka bahwa orang tua para Pemohon adalah suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi telah pula memberi kesaksian yang pada pokoknya menerangkan bahwa masyarakat yang seumuran orang tua para Pemohon dan Termohon rata-rata sudah meninggal dunia semua dan kebanyakan saat itu pernikahan memang tidak tercatat. Selanjutnya saksi saksi juga menerangkan bahwa antara alm. Ayah dan almh. Ibu tidak ada hubungan keluarga, semenda atau sesusuan dan selama pernikahannya tidak ada orang lain yang pernah keberatan dengan pernikahan orang tua para Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi tidak hadir dalam pernikahan orangtua para Pemohon sehingga kedua saksi tidak mengetahui secara langsung pernikahan tersebut, namun kedua saksi dan masyarakat sekitar telah nyata mengetahui bahwa alm. Ayah dan almh. Ibu adalah suami isteri yang telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, dan belum pernah bercerai dan selama itu pula tidak ada yang keberatan, sehingga meskipun *testimonium de auditu* tidak digunakan sebagai alat bukti langsung, akan tetapi Majelis Hakim mengkonstruksinya sebagai alat bukti persangkaan, dengan pertimbangan bahwa keterangan saksi sesuai dengan dalil-dalil Permohonan para Pemohon dan keterangan tersebut objektif dan rasional, sebagaimana difahami dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 308 K/Pdt/1959;

Halaman 11 dari 19 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 selanjutnya memberikan keterangan selama orang tua para Pemohon dan Termohon alm. Ayah dengan almh. Ibu menikah, keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), kesaksian ini diperoleh saksi-saksi berdasarkan penglihatan dan pendengarannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan tidak ada bantahan dari Termohon, yang dikuatkan dengan alat bukti tertulis P.1-P.9 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah dikonstruksi oleh Majelis Hakim sebagai Persangkaan Hakim, maka telah ditemukan fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa orang tua para Pemohon dan Termohon alm. Ayah dengan almh. Ibu adalah pasangan suami isteri yang menikah sebelum tahun 1974;
- Bahwa para saksi tidak mengetahui prosesi pernikahan orang tua para Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara alm. Ayah dan almh. Ibu tidak ada hubungan keluarga, semenda atau tidak sesusuan dan halangan perkawinan lainnya;
- Bahwa selama berpuluh-puluh tahun berumah tangga, tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan orang tua Para Pemohon dan Termohon;
- Bahwa alm. Ayah dan almh. Ibu sudah meninggal dunia karena sakit dan sampai meninggalnya pernikahan keduanya belum dicatatkan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Pengadilan dalam mempertimbangkan apakah perkawinan yang dilakukan orang tua para Pemohon dan Termohon alm. Ayah dengan almh. Ibu telah memenuhi kategori perkawinan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya cukup ditulis dengan Undang-Undang Perkawinan) jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yaitu *Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, in casu hukum Islam.*

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II

Halaman 12 dari 19 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Edisi Revisi tahun 2014) pada halaman 144, poin (6) menyebutkan *“Suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon,...”*.

Menimbang, bahwa oleh karena alm. Ayah dan almh. Ibu telah meninggal dunia maka tindakan Para Pemohon yang mendudukkan saudara kandungnya yang juga sekaligus sebagai ahli waris alm. Ayah dan almh. Ibu sebagai pihak Termohon dinilai sebagai tindakan yang tepat dan telah bersesuaian dengan maksud yang dikehendaki Buku II Edisi Revisi tahun 2014 di atas.

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pasal 49 ayat (2) point 22 disebutkan bahwa pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain, ketua majelis menilai bahwa secara eksplisit pernikahan yang bisa disahkan (karena diisbatkan) adalah dengan alasan pernikahan terjadi sebelum berlakunya UU No. 1/1974;

Menimbang bahwa tergambar jelas dalam fakta hukum mengenai terjadinya pernikahan orang tua para Pemohon dan Termohon tetapi keberadaan pernikahan itu tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik karena terjadi sebelum Undang Undang perkawinan tahun 1974, maka berdasarkan doktrin yang terdapat dalam kitab *Tuhfah*, Juz IV, hlm. 132, menyebutkan:

و يقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: *“dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh”*

dan doktrin yang terdapat dalam kitab *I'anatut Thalibin*, Juz IV, hlm. 254, menyebutkan *“Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat- syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”*.

Menimbang bahwa pengajuan isbat nikah oleh Pemohon bukan karena alasan adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat

Halaman 13 dari 19 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tapi karena lemahnya sistem administrasi negara pada tahun berlangsungnya pernikahan tersebut yaitu tahun 1942 yang pada masa itu perkawinan tidak memerlukan pencatatan sehingga proses pemeriksaan mengenai keabsahannya tidak saja mempertimbangkan *legal justice* namun juga *social justice* sebagai pertimbangan tambahan oleh Hakim dalam mempertimbangkan dan memutus perkara.

Menimbang bahwa setelah majelis hakim menganalisis kualitas dan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan saksi *de auditu* tersebut dimana para saksi tersebut adalah orang-orang yang turut melihat atau mendengar atau mengalami sendiri **dampak** dari suatu perbuatan hukum, hakim menilai bahwa pernikahan yang terjadi sebelum tahun 1974 merupakan alasan *eksepsional* sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima apalagi kedua orang tua para Pemohon dan Termohon alm. Ayah dan almh. Ibu telah meninggal dunia dan pernikahan tersebut sudah terjadi 78 (tujuh puluh delapan) tahun yang lalu hal ini sesuai dengan doktrin hukum M. Yahya Harahap dalam **Hukum Acara Perdata**, Sinar Grafika, Jakarta, 2005 yang diambil alih sebagai pendapat hakim "...dipertimbangkan dengan menganalisis apakah ada dasar *eksepsional* untuk menerimanya dengan pertimbangan sejauhmana kualitas dan nilai kekuatan pembuktian yang melekatnya...";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga merujuk kepada pendapat Imam Syafii tentang kesaksian yang didasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (syahadah al-istifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah Jilid III halaman 246 yang artinya:

Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya.

Menimbang, bahwa jika pertimbangan hukum di atas dihubungkan dengan keterangan para saksi yang sudah hidup bertetangga sejak tahun 1973 an yaitu berpuluh-puluh tahun yang lalu, sehingga pernikahan orangtua para Pemohon tersebut dapat di kategorikan sebagai pernikahan sebagaimana

Halaman 14 dari 19 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam pendapat Imam Syafii tentang kesaksian yang didasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (syahadah al-istifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah Jilid III halaman 246 diatas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian dengan keterangan dua orang saksi yang tidak menghadiri secara langsung dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut (*testimonium de auditu*), telah dikonstruksi oleh majelis Hakim menjadi Persangkaan Hakim. Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syekh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 910, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

- من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل
علي انتها نها

Artinya: *Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk mengambil alih makna, maksud, tujuan dan ruh sebuah hadits yang artinya: "Sesungguhnya umatku tidak akan berkumpul (untuk bersepakat) atas kesesatan" (HR. Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi kearifan masyarakat lokal, dalam hal ini masyarakat Banjar, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebuah komunitas (kaum atau umat) masyarakat agamis, semisal masyarakat Banjar, Kalimantan Selatan, dimana kriteria dibolehkannya pernikahan berlangsung tidak hanya harus memenuhi ketentuan syariat agama Islam, melainkan pun harus dipenuhinya ketentuan tambahan menurut hukum adat, tidak mungkin bersepakat atas kemunkaran atau kesesatan dengan membiarkan pasangan kumpul kebo (tanpa ikatan yang sah) hidup bergaul dalam beragam segmen aktifitas;

Halaman 15 dari 19 putusan Nomor



Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami; adanya calon isteri; adanya wali nikah; adanya dua orang saksi; dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami;

Menimbang, bahwa secara substantif, keterangan saksi pada intinya menguatkan pokok dalil permohonan para Pemohon, yaitu bahwa perkawinannya di samping telah memenuhi rukun dan syarat menurut agama Islam, juga telah memenuhi syarat sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa peristiwa perkawinan a quo kalau dihubungkan dengan kondisi saat perkawinan dilangsungkan, ketidaktercatatannya merupakan suatu gejala umum, tidak didasari atas suatu itikad tidak baik dan keadaan tersebut diluar kemampuan orang tua para Pemohon karena pada tahun perkawinan mereka Undang-undang perkawinan belum ada dan bahkan Indonesia belum merdeka;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan orang tua para Pemohon dan Termohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Bab IV Kompilasi Hukum Islam. Selain itu tidak ada larangan perkawinan (*mawaani' al-nikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Bab VI Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon tersebut tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan, atau dapat dibatalkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan kaidah *fiqhiyyah* yang dijelaskan oleh Abdul Muhsin bin

Halaman 16 dari 19 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdillah Az-Zamil dalam Kitab Syarh Al-Qawa'id As-Sa'diyyah (Riyadh: Dar Athlas, 2001) halaman 204, sebagai berikut:

إذا تَرَاحَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا، وَإِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفَ مِنْهَا

Artinya: *Apabila terdapat beberapa maslahat maka yang diutamakan adalah maslahat yang lebih besar, dan apabila terdapat beberapa mafsadat maka yang diutamakan adalah mafsadat yang lebih kecil;*

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Para Pemohon tidak diisbatkan akan mengakibatkan mereka terjerumus ke dalam kesulitan yang berkepanjangan, *in cassu* Para Pemohon selaku keturunan alm. Ayah dengan almh. Ibu tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Orang tua para Pemohon dan Termohon alm. Ayah dengan almh. Ibu telah dinyatakan sah namun ternyata peristiwa perkawinan tersebut tidak tercatat pada buku Register Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Oleh karenanya, demi kepastian hukum, Majelis Hakim berpendapat perkawinan Orang tua para Pemohon dan Termohon alm. Ayah dengan almh. Ibu harus didaftarkan dan dicatat.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan orang tua para Pemohon kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat pelaksanaan perkawinannya tersebut atau yang mewilayahi domisili Para Pemohon saat ini, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru.

Menimbang, bahwa adapun alasan Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini adalah untuk kepastian hukum dan untuk melengkapi persyaratan pengurusan penetapan ahli waris, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut.

Halaman 17 dari 19 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan *Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*. Dengan adanya Akta Nikah tersebut bisa dipastikan para Pemohon sebagai anak kandung tidak akan mengalami kendala-kendala yang dapat menghambat proses pengurusan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai, permohonan Para Pemohon untuk mengistbatkan pernikahannya tidak bertentangan hukum meskipun alasan pengajuan permohonan Para Pemohon tidak disebutkan secara spesifik pada Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, namun permohonan tersebut secara formal dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Banjarbaru, demi melindungi kepentingan hukum Para Pemohon dari kerugian atas hak-haknya yang timbul bukan akibat kelalain kedua orangtuanya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan orang tua kandung para Pemohon dan Termohon **alm. Ayah dengan almh. Ibu** yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 1942 di Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon saat ini, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 18 dari 19 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1442 Hijriah oleh kami **Mohammad Febry Rahadian, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.**, dan **H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri para Hakim Anggota tersebut, **Drs. Jamidi** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy

Mohammad Febry Rahadian, S.H.

Hakim Anggota,

H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Drs. Jamidi

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp360.000,00
PNBP Panggilan	Rp30.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp486.000,00
(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 19 dari 19 putusan Nomor